

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN /  
KEBERSIHAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

*IMPLEMENTATION OF WASTE / SANITATION SERVICE LEVY COLLECTION IN WEST  
LOMBOK REGENCY*

**Dodik Jayaprana**

FHSIP Universitas Mataram  
Email: [jayadodikprana@gmail.com](mailto:jayadodikprana@gmail.com)

**Rusnan**

FHSIP Universitas Mataram  
Email: [rusnan74@yahoo.co.id](mailto:rusnan74@yahoo.co.id)

**Khairul Umam**

FHSIP Universitas Mataram  
Email: [khairulumam@unram.ac.id](mailto:khairulumam@unram.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Lombok Barat melalui kerja sama dengan PDAM dan PLN berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi retribusi ke dalam tagihan air dan listrik masyarakat dinilai efektif dan efisien. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, keterbatasan layanan, serta lemahnya pengawasan dan administrasi. Diperlukan peningkatan koordinasi, digitalisasi administrasi, dan pengawasan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Kata Kunci:** Retribusi Persampahan, Pelayanan Kebersihan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Lombok Barat.

**Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of waste/sanitation levy collection in West Lombok Regency through cooperation with PDAM and PLN based on Regional Regulation Number 14 of 2009. This research uses an empirical legal method with a sociological approach. Data were collected through interviews and literature studies, then analyzed descriptively and qualitatively. The results show that integrating levy payments into community water and electricity bills is considered effective and efficient. However, its implementation remains suboptimal due to low public awareness, lack of socialization, limited services, and weak supervision and administration. Therefore, stronger coordination,*

*administrative digitalization, and supervision are needed to optimize Regional Original Revenue (PAD).*

**Keywords:** *Waste Levy, Sanitation Services, Regional Original Revenue (PAD), West Lombok Regency.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pajak dan retribusi daerah memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal. Melalui pajak dan retribusi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan usaha.

Salah satu bentuk retribusi daerah adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang bertujuan mendukung pengelolaan lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan nyaman. Retribusi ini tidak hanya memiliki dimensi ekonomi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang baik menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Lombok Barat.

Untuk mendukung pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan retribusi persampahan di Kabupaten Lombok Barat masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi, kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan dana retribusi menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi juga menyebabkan pelayanan persampahan belum berjalan secara optimal di beberapa wilayah.

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya penerimaan retribusi daerah dan terbatasnya anggaran pengelolaan sampah. Akibatnya, pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penting pula untuk mengkaji sejauh mana asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) diterapkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, khususnya asas keterbukaan, kepastian hukum, dan akuntabilitas.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2009. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui hambatan yuridis maupun nonyuridis dalam pelaksanaan retribusi persampahan

---

<sup>1</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Ichtiar Baru, 1990, hlm. 89.

serta mendorong penerapan asas keterbukaan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Dengan perbaikan koordinasi, pengawasan, dan tata kelola administrasi, diharapkan pelaksanaan retribusi persampahan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan bagaimana hukum itu bekerja dalam praktiknya. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan sosiologis (*Sociologic Approach*). Pendekatan sosiologis berangkat dari pemikiran bahwa setiap aturan, perilaku, dan institusi sosial muncul dan berkembang karena faktor sosial seperti kebutuhan masyarakat, sistem nilai, dan dinamika hubungan antar manusia. Oleh karena itu, dalam konteks ilmu hukum misalnya, pendekatan sosiologis tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat (*law in action*). Jenis sumber data penelitian ini antara lain: berasal dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun serta menelaah berbagai referensi literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Tingkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Melalui Kerjasama dengan PDAM dan PLN Sebagaimana diatur dalam perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemungutan retribusi dilakukan melalui kerja sama dengan PDAM dan PLN dengan mengintegrasikan pembayaran retribusi ke dalam tagihan air dan listrik masyarakat. Sistem ini dinilai lebih efektif dan efisien karena mempermudah pembayaran, memperluas jangkauan wajib retribusi, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah.<sup>2</sup>

Secara operasional, mekanisme pemungutan meliputi penetapan objek dan subjek retribusi, penentuan tarif, proses penagihan, penyetoran ke kas daerah, serta pengawasan dan evaluasi. Pemerintah daerah tidak lagi sepenuhnya mengandalkan metode manual, tetapi telah menerapkan sistem kolaboratif dengan melibatkan PDAM dan PLN sebagai mitra strategis dalam penagihan retribusi. Sistem ini membantu

---

<sup>2</sup> Indonesia Infrastructure Initiative, Manajemen Persampahan di Indonesia (2012), hlm.

meningkatkan efektivitas administrasi dan efisiensi biaya pemungutan.<sup>3</sup>

Namun, pelaksanaan retribusi persampahan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, kurangnya sosialisasi, belum optimalnya sinkronisasi data antarinstansi, serta keterbatasan jangkauan layanan PDAM dan PLN di beberapa wilayah. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga belum berjalan maksimal sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.<sup>4</sup>

Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan retribusi persampahan belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat pelaksana, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Regulasi yang ada belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan teknologi, sementara pemanfaatan sistem digital dalam administrasi dan pengelolaan data retribusi masih terbatas. Di sisi lain, rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat turut menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan retribusi.<sup>5</sup>

a. Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi persampahan / kebersihan

Mekanisme pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Lombok Barat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dengan PDAM dan PLN berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009. Pemungutan dilakukan dengan mengintegrasikan pembayaran retribusi ke dalam tagihan air dan listrik masyarakat sehingga proses pembayaran menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien. Sistem ini dimulai dari penetapan objek dan subjek retribusi, penentuan tarif, proses penagihan, hingga penyetoran hasil retribusi ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

b. Hambatan atau Kendala dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Lombok Barat masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendala utama meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang berdampak pada kualitas pelayanan. Selain itu, sistem pemungutan yang masih banyak dilakukan secara manual menyebabkan proses administrasi kurang efektif, berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaporan, dan meningkatkan risiko kebocoran penerimaan daerah.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan retribusi persampahan melalui kerja sama dengan PDAM dan PLN, hambatan lain muncul dari faktor geografis, terutama karena belum meratanya layanan di wilayah pedesaan. Kendala administratif seperti belum

---

<sup>3</sup> Saladin, H., Najib, M., & Santika, D., "Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan" (2021), hlm. 78.

<sup>4</sup> Rulli, P. S., *Public Service Preferences in Indonesia* (2020), hlm. 42.

<sup>5</sup> Jaya, R. C. D., Widayati, T., & Kardiman, M. E., *Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Sampah* (2022), hlm. 33.

<sup>6</sup> Baiq Ismiwati, *Potensi Penerimaan Retribusi Cukai Pasar Dan Sewa Ruang Pada Bapenda Di Upt. Wilayah 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat*, Volume 2 Nomor 2 November 2021, hlm 64.

<sup>7</sup> Astini, Y., Rusdi, R., & Syabaneva, R. (2017). *Retribusi Pelayanan Sampah di Kabupaten Lombok Barat*. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*.

optimalnya sinkronisasi data antarinstansi, lemahnya koordinasi, serta sistem penagihan dan pelaporan yang belum terintegrasi juga mempengaruhi efektivitas pemungutan. Di samping itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya retribusi persampahan menyebabkan tingkat kepatuhan pembayaran masih rendah. Secara keseluruhan, permasalahan pemungutan retribusi di Kabupaten Lombok Barat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan, sistem administrasi, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan dan koordinasi antarinstansi, pembaruan sistem administrasi berbasis digital, serta perbaikan kualitas layanan agar pemungutan retribusi dapat berjalan lebih efektif dan optimal dalam mendukung peningkatan PAD.<sup>8</sup>

## **2. Hambatan dan Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam Menerapkan Mekanisme Pemungutan Rretribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Tingkat Daerah Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 masih menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penerimaan retribusi dan kualitas pelayanan. Kendala utama meliputi faktor geografis, terutama belum meratanya layanan PDAM dan PLN di wilayah pedesaan sehingga pemungutan masih dilakukan secara manual dan kurang efisien. Selain itu, terdapat kendala administratif berupa belum optimalnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, PDAM, dan PLN yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam penetapan wajib retribusi.<sup>9</sup>

Hambatan lainnya berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, serta penggunaan sistem administrasi yang masih manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan kebocoran penerimaan daerah. Dari aspek sosial, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, kondisi ekonomi masyarakat, serta persepsi bahwa pelayanan persampahan belum sebanding dengan tarif yang dibayarkan. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana seperti armada pengangkut sampah dan fasilitas pengelolaan sampah juga berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan.<sup>10</sup>

Mekanisme pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 masih menghadapi kendala teknis di lapangan. Sistem penagihan yang dilakukan secara langsung (door-to-door) oleh petugas dinilai tidak efisien dan sulit diawasi. Selain itu, terdapat wilayah yang belum mendapatkan layanan persampahan secara optimal namun tetap dikenakan retribusi, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Jadwal penagihan yang

---

<sup>8</sup> Fajrussani, S., Wahyunadi, W., & Sriningsih, S. (2025). *Pemetaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Lombok Barat*.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak yudiko, pegawai PLN, 7 april 2026, kantor PLN.

<sup>10</sup> T. Febriansyah, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum* (Pelayanan Persampahan/Kebersihan) (Lampung: Universitas Lampung, 2019), hlm. 45–47.

tidak konsisten juga menyebabkan ketidakpastian bagi wajib retribusi. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan manual berpotensi menimbulkan inefisiensi dan menurunkan tingkat penerimaan.<sup>11</sup>

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah adanya potensi kebocoran dan penyimpangan dalam proses pemungutan retribusi. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, serta masih digunakannya sistem pembayaran tunai yang rawan manipulasi. Tidak semua hasil pemungutan disetorkan secara transparan ke kas daerah, sehingga mengurangi potensi pendapatan asli daerah. Beberapa penelitian bahkan mengindikasikan adanya praktik penyimpangan dalam pengelolaan retribusi persampahan.<sup>12</sup>

Selain itu, regulasi yang digunakan dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan kondisi saat ini sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi pengawasan, digitalisasi sistem administrasi, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>13</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 menunjukkan adanya pergeseran dari sistem konvensional menuju sistem kolaboratif melalui kerja sama dengan PDAM dan PLN. Kebijakan ini secara normatif mencerminkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, karena memanfaatkan sistem penagihan yang telah terintegrasi dan rutin digunakan masyarakat. Mekanisme penggabungan retribusi ke dalam tagihan air dan listrik terbukti meningkatkan efisiensi, kemudahan pembayaran, serta berpotensi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di wilayah perkotaan yang telah terjangkau layanan tersebut.

Keterbatasan jangkauan layanan di wilayah pedesaan menyebabkan pemungutan belum merata, sementara belum optimalnya sinkronisasi data antarinstansi berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penetapan wajib retribusi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan sistem teknologi yang belum terintegrasi secara maksimal turut mempengaruhi efektivitas pemungutan.

---

<sup>11</sup> A. A. Baskara dan L. Amir, *Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan*, (Jambi: Universitas Jambi, 2020), hlm. 52–55.

<sup>12</sup> A. Natasha Davina, *Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dalam Meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung* (Lampung: Universitas Lampung, 2023), hlm. 60.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Adnes, pegawai PDAM, 16 maret 2026, kantor PDAM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Makalah, dan Artikel

- A. A. Baskara dan L. Amir, *Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan*, (Jambi: Universitas Jambi, 2020), hlm. 52–55.
- Astini, Y., Rusdi, R., & Syabaneva, R. (2017). *Retribusi Pelayanan Sampah di Kabupaten Lombok Barat*. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*.
- Alfiani, B. N. A., & Ismiwati, B. (2021). *Potensi Retribusi Pasar di Lombok Barat*.
- A. Natasha Davina, *Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dalam Meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung* (Lampung: Universitas Lampung, 2023), hlm. 60.
- A. N. Davina, *Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dalam Meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung* (Lampung: Universitas Lampung, 2023), hlm. 88–90.
- A. P. Rahayu, *Analisis Pengelolaan Sampah dan Digitalisasi Retribusi Daerah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2025), hlm. 73–75.
- Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Baiq Ismiwati, *Potensi Penerimaan Retribusi Cukai Pasar Dan Sewa Ruang Pada Bapenda Di Upt. Wilayah 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat*, Volume 2 Nomor 2 November 2021, hlm 64.
- C. Wardani, S. Sriningsih, dan A. A. Hidayat, “Analisis Potensi dan Efektivitas Retribusi Persampahan di Lombok Barat,” *Economic Reviews Journal*, 2025, hlm. 60–62.
- Erly Suandy. *Hukum Pajak*. Edisi ke-6. Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2014.
- Fajrussani, S., Wahyunadi, W., & Sriningsih, S. (2025). *Pemetaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Lombok Barat*.
- Hadjon, Philipus M C. Wardani, S. Sriningsih, dan A. A. Hidayat, “Analisis Potensi dan Efektivitas Retribusi Persampahan di Lombok Barat,” *Economic Reviews Journal*, 2025, hlm. 60–62.. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2020.
- Heleanto, Y., *Implementasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan* (2016), hlm. 67.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung, Nusa Media, 2019.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Indonesia Infrastructure Initiative, *Manajemen Persampahan di Indonesia* (2012), hlm. 15.

- Jaya, R. C. D., Widayati, T., & Kardiman, M. E., *Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Sampah* (2022), hlm. 33.
- L. A. Ambarsari, “The Effectiveness of Regional Regulation on Waste Management and Retribution Services,” *Ius Positum Journal*, 2024, hlm. 45–47.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- M. Wahyudi, “Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan,” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 2018, hlm. 112–114.
- N. Saribanon, “Social Planning on Community-Based Solid Waste Management,” *Forum Pascasarjana*, 2009, hlm. 25–27.
- P. Handayati, B. E. Soetjipto, et al., “Strategy for Increasing Regional Income Through Waste Retribution,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 2023, hlm. 134–136.
- Riawan Tjandra. *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*, JakartaGrasindo, 2021.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Rajawali Pers, 2019.
- Rulli, P. S., *Public Service Preferences in Indonesia* (2020), hlm. 42.
- Saladin, H., Najib, M., & Santika, D., “Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan” (2021), hlm. 78.
- Siahaan, Marihot P. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013.
- T. Febriansyah, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum (Pelayanan Persampahan/Kebersihan)* (Lampung: Universitas Lampung, 2019), hlm. 45–47.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta, Ichtiar Baru, 1990.
- Zarkasi, A. *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Indonesia, undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036  
Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53